

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022:
- 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
- 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat:
 - 2. Surat Kepala Perwakilan KKBN Sulawesi Tengah Nomor 267/BL.03/J5/2022 perihal : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Pelaksana.

KETIGA

: Tim Percepatan Penurunan Stunting bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai melaporkan kepulauan.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) DPA masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 3 Marul 2023 Pj. BUPATI BANG AI KEPULAUANA

KIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Gubernur Sulawesi Tengah;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 128 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi
2.	Forum Koordinasi Pimpinan daerah	Anggota Pengarah	perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di kabupaten banggai kepulauan 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di kabupaten banggai kepulauan 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten banggai kepulauan, melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten banggai kepulauan, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan

		·	
4.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Ketua TP-PKK Kabupaten	Wakil Ketua Pelaksana Wakil Ketua	program kerja diseluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di kabupaten banggai kepulauan. 5. Memimpin rembuk Stunting kabupaten banggai kepulan 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	Banggai Kepulauan	Pelaksana	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten banggai kepulauan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten banggai kepulUn dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas



			TPPS kabupaten banggai kepulauan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPS kabupaten
			banggai kepulauan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten banggai kepulauan.
5	SEKRETARIAT PELAKSANA		
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana
8.	Kepala BPKAD	Anggota	dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan
9.	Kepala Sub Bagian Dinas		penyelenggaraan percepatan
10.	P3AP2KB Perencana Ahli Muda		penurunan Stunting;
10.	Bidang Sosbud Bappeda dan Litbang		Melaksanakn tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan
11.	Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan		penurunan Stunting.
12.	Administrator Kesehatan Masyarakat Bidang kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan		
13.	Pengelola Kesehatan Ibu Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan		
14.	Nutrisionis Penyelia		
15.	Administrator Bappeda dan Litbang		
16.	Operator Komputer Dinas		
	Pemberdayaan Perempuan		
	Perlindungan Anak		
	Pengendalian Penduduk		
	dan Keluarga Berencana		

	Kabupaten Banggai		
	Kepulauan		
	BIDANG PELAYANAN INTERVEN	NSI SENSITIF DAN INT	TERVENSI SPESIFIK
17.		Koordinator	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap
18.		Anggota	sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten banggai kepulauan yang dilaksanakan melalui: 1. Menyusun dan memastikan
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai kepulauan		pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga
20.	Kepala Dinas Pertanian kabupaten banggai Kepulauan		beresiko <i>Stunting</i> mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional
21.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten banggai Kepulauan		percepatan penurunan Stunting; 2. Mengkoordinasikan surveilans keluarga beresiko Stunting di kabupaten
22.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten banggai Kepulauan		banggai kepulauan; 3. Menkoordinasikan dan memastikan berjalannya
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Banggai Kepulauan		pendampingan bagi keluarga beresiko Stunting di kabupaten banggai kepulauan;
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten banggai Kepulauan		4. Menkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan
25.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan		Stunting di kabupaten banggai kepulauan; 5. Melakukan rapat internal Bidang pelayanan Intervensi
26.	Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Banggai Kepulauan		Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-
27.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan		waktu apabila diperlukan.
28.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
Bl	DANG PERUBAHAN PERILAKU	DAN PENDAMPINGAN	N KELUARGA
29.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan



	1. **		
	dan Keluarga Berencana		Stunting di tingkat Kabupaten
	Kabupaten Banggai		Banggai Kepulauan yang
	Kepulauan		dilakukan melalui :
30.	1	Anggota	Memfasilitasi dan mengawal
	Hidup Perempuan dan		penyusunan strateg komunikasi perubahar perilaku penurunar
	Kualitas Keluarga Dinas		
	Pemberdayaan Perempuan		perilaku penurunan Stunting tingkat Kabupaten
	Perlindungan Anak		Banggai Kepulauan sebagai
	Pengendalian Penduduk		acuan untuk mengadvokasi
	dan Keluarga Berencana		pemerintah desa/keluraha
	Kabupaten Banggai		dan melakukan
	Kepulauan		komunikasi, informasi dan
31.	Kepala Bidang		edukasi bagi kelompok
	Perlindungan Hak		sasaran;
	Perempuan, Perlindungan		Melaksanakan kampanye
	Khusus Anak dan		publik terkait percepatan
	Pemenuhan Hak Anak		penurunan stunting di
	Dinas Pemberdayaan		kabupaten banggai
	Perempuan Perlindungan		Kepulauan secara
	Anak Pengendalian		berkelanjutan
	Penduduk dan Keluarga		Mengembangkan Kapasitas kelompok sasaran dan
	Berencana Kabupaten		pendukung komunikasi
	Banggai Kepulauan		perubahan perilaku,
32.	Kepala Bidang		melalui penyediaan mate
	Pengendalian Penduduk,		komunikasi, kegiatan
	Penyuluhan dan		pelatihan, sosialisasi, dan
	Penggerakan Dinas		lain sebagainya;
	Pemberdayaan Perempuan		4. Memfasilitasi komunikasi
İ	Perlindungan Anak		antar pribadi sesuai
	Pengendalian Penduduk		konteks kelompok sasaran di kabupaten banggai
	dan Keluarga Berencana		di kabupaten banggai kepulauan
	Kabupaten Banggai		5. Melakukan rapat internal
	Kepulauan		Bidang Perubahan Perilaku
33.	Kepala Bidang Keluarga		dan Pendampingan
	Berencana Dinas		Keluarga 1 (satu) kali dalam
	Pemberdayaan Perempuan		1 (satu) bulan atau
	Perlindungan Anak		sewaktu-waktu apabila
	Pengendalian Penduduk		diperlukan.
	dan Keluarga Berencana		
	Kabupaten Banggai		The same of the sa
	Kepulauan		
34.	Kepala Bidang Ketahanan		
	dan Kesejahteraan		
	Keluarga Dinas		
	Pemberdayaan Perempuan		
	Perlindungan Anak		
	Pengendalian Penduduk		
	dan Keluarga Berencana		
	Kabupaten Banggai		
	Kepulauan		
35.	Kepala Bidang Kesehatan		

	M. L.S.			
	Masyarakat Dinas			
	Kesehatan Kabupaten			
	Banggai Kepulauan			
36	- Translation			
	Anak Usia Dini (PAUD)			
	dan Pendidikan			
	Masyarakat (DIKMAS)			
	Dinas Pendidikan dan			
1	kebudayaan Kabupaten			
	banggai Kepulauan			
37.	Kepala Bidang			
	Pemberdayaan Masyarakat			
	Desa Dinas Pemberdayaan			
Ì	Masyarakat dan Desa			
	Kabupaten Banggai			
	Kepulauan			
38.	Kepala Bidang Tanaman			
	Pangan dan Holtikultura			
	Dinas Pertanian			
	Kabupaten Banggai			
	Kepulauan			
39.	Kepala Bidang Konsumsi			
	dan Keamanan Pangan			
	Dinas ketahanan Pangan			
	Kabupaten Banggai			
	Kepulauan			
40.	Kepala Bidang Budidaya			
	Dinas Perikanan			
	Kabupaten Banggai			
	Kepulauan			
41.	Kepala Bidang			
	Perlindungan dan jaminan			
	Sosial Dinas Sosial			
-	Kabupaten Banggai			
	Kepulauan			
42.	Kepala Bidang			
	Pemberdayaan dan			
	Pengembangan Koperasi			
	dan UKM			
43.	Ketua Pokja I TP-PKK			
	Kabupaten Banggai			
	Kepulauan			
44.	Pekerja Sosial Ahli Muda			
	Dinas Pemberdayaan			
	Perempuan Perlindungan			
	Anak Pengendalian			
	Penduduk dan Keluarga			
	Berencana Kabupaten			
	Banggai Kepulauan			
BI	DANG KOORDINASI KONVERGE	NSI DAN PERENCAI	NAAN	
45.	Asisten Pemerintahan dan	Koordinator	Mengkoordinasikan	dan

	77. 11. 5.1		
	Kesejahteraan Rakyat		memastikan terlaksananya
	Kabupaten Banggai		koordinasi dan konvergensi
	Kepulauan		dalam rangka penyelenggaraan
46.	1 1	Anggota	Percepatan Penurunan Stunting
	Litbang Kabupaten		di tingkat Kabupaten Banggai
	Banggai Kepulauan		Kepulauan yang dilaksanakan melalui :
47.	Sekretaris Dinas		
	Kesehatan Kabupaten		Mengkoordinasikan, menyingkronkan dan
	Banggai Kepulauan		menyingkronkan dan memastikan pelaksanaan
48.	Sekretaris Dinas		kebijakan, program dan
	Pemberdayaan Masyarakat		kegiatan Percepatan
	dan Desa Kabupaten		Penurunan Stunting antar
	Banggai Kepulauan		Organisasi Perangkat Daerah
49.	Sekretaris Dinas		dan Pemerintah Desa.
1000	Komunikasi dan		terutama di lokasi intervensi
	Informatika Kabupaten		prioritas lokus Stunting.
	Banggai Kepulauan		2. Mengkoordinasikan dan
50.	Sekretaris Dinas Sosial		memastikan pelaksanaan 8
00.			(Delapan) aksi konvergensi di
	Kabupaten Banggai Kepulauan		Kabupaten Banggai
51.	-		Kepulauan
31,	Kepala Bidang		3. Melaksanakan Rembuk
	Perencanaan Sosial		Stunting di tingkat
	Budaya Bappeda dan		Kabupaten Banggai Kepulauan
	Litbang Kabupaten		4. Memfasilitasi Pembentukan
	Banggai Kepulauan		TPPS di tingkat Kecamatan
52.	Kepala Bidang Anggaran		dan Desa/Kelurahan
E0.	BPKAD	-	5. Mengkoordinasikan dan
53.	Kepala Bidang		memfasilitasi pembinaan dan
	Perencanaan Infrastruktur		peningkatan kapasitas
	dan Pengembangan		kepada organisasi perangkat
	Wilayah Bappeda dan		Daerah Kabupaten Banggai
	Litbang Kabupaten		Kepulauan, Kecamata,
F.4	Banggai Kepulauan		Pemerintah Desa dan
54.	Kepala Bidang		pemangku kepentingan
	Perencanaan Ekonomi		terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
	Bappeda dan Litbang		penyelenggaraan percepatan
	Kabupaten Banggai		penurunan Stunting.
	Kepulauan		6. Menyelenggarakan
55.	Kepala Bidang Cipta Karya		Kerjasama dan Kemitraan
	Dinas Pekerjaan Umum		dengan pemangku
	dan Penata Ruang		kepentingan dalam
	Kabupaten Banggai		penyelenggaraan percepatan
	Kepulauan		penurunan Stunting di
56.	Kepala Bidang		tingkat Kabupaten Banggai
	Perencanaan Sosial		Kepulaun;
	Budaya Bappeda dan		7. Melakukan rapat internal
	Litbang Kabupaten		Bidang Koordinasi,
	Banggai Kepulauan		konvergensi dan
57.	Kepala Bagian Hukum dan		Perencanaan 1 (satu) kali
	Perundang-undangan		dalam l (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila
			sewaktu-waktu apabila



58.	Ketua Pokja III TP_PKK		
00.	Kabupaten Banggai		
	Kepulauan		
-	BIDANG DATA, MONEV & KNOW	LEDGE MANAGI	FMENT
59.		Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan
	Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta		terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan Stunting: 1. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang adadi kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data laiinnya terkait percepatan penurunan Stunting; 2. Mengumpulkan dan mengolah Data Keluarga beresiko Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan; 3. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan; 4. Melaksanakan Audit Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan; 5. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; 5. Melakukan Pemantauan dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indicator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten Banggai Kepulauan,
60.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
			+
	Kabupaten banggai Kepulauan		
61.	Kepala Badan Pusat		
Ser 18-16	Statistik Banggai		
	Kepulauan	4	
	-s-pulauan		

62.	Kepala Bagian Humas
04.	Setda Kabupaten Banggai
	Kepulauan
63.	-
00.	Penyelenggaraan
	Informatika dan Informasi
	Publik Dinas Komunikasi
	dan Informatika
	Kabupaten Banggai
	Kepulauan
64.	
25 100	Pencatatan Sipil DInas
	Kependudukan dan
	Pencatatan Sipil
	Kabupaten Banggai
	Kepulauan
65.	
	Keluarga Berencana Ahli
	Muda Dinas
	Pemberdayaan Perempuan
	Perlindungan Anak
	Pengendalian Penduduk
	dan Keluarga Berencana
	Kabupaten Banggai
	Kepulauan
66.	Penyuluh Kesehatan
	Bidang Kesehatan
	Masyarakat Dinas
	Kesehatan Kabupaten
	Banggai Kepulauan
67.	Ketua Pokja II TP-PKK
	Kabupaten Banggai
	Kepulauan
68.	Pendamping Perguruan
	Tinggi Peduli Stunting
69.	Koordinator Tenaga Ahli
	Pendamping Masyarakat
	Kabupaten Banggai
	Kepulauan
70.	Koordinator Pendamping
	Keluarga Harapan
	Kabupaten Banggai
	Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGA KEPULAUAN

THEAN BASIR